



Kerusakan Lingkungan Akibat Konversi Lahan Ditinjau dari Teori Hukum Pembangunan

Dinda Riskanita

Universitas Siber Muhammadiyah;

e-mail: dinda@sibermu.ac.id

Copyright: ©2024 The author(s). This article is published by SIBERMU PRESS and is licensed under the CC BY 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

<https://doi.org/10.64163/josli.v1i1.45>

ABSTRACT

Received: 24 May 2024
Revised: 15 June 2024
Accepted: 19 June 2024
Available online: June 2024

Keywords:

Lingkungan, Kerusakan, tata ruang, Peraturan

Kerusakan lingkungan banyak disebabkan karena faktor alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah, khususnya di daerah dataran tinggi. Tujuan penelitian yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan hukum sumber daya alam dan pembangunan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, berdasarkan pada fakta dan gejala yang timbul di masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Selain itu, akan ditelaah mengenai dampak kerusakan lingkungan dan kebijakan formulasi hukum kedepan pemerintah daerah dalam mengatasi alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan. Temuan dari penelitian ini, bahwa dampak yang timbul dari kerusakan lingkungan adalah bencana longsor, minimnya air bersih, sulitnya melakukan reboisasi, dan hilangnya karakteristik lahan. Kebijakan formulasi hukum ke depan pemerintah daerah adalah mereformulasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah mengenai penertiban pelanggaran tata ruang.

1. PENDAHULUAN

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat tujuan nasional ataupun cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada alinea keempat disebutkan “..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Berbagai macam kegiatan yang akan dilakukan menuju cita-cita tersebut melalui pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Rangkaian program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tetap mengutamakan pengelolaan tata ruang sebagai tolok ukur kemanfaatan penggunaan suatu lahan. Pengelolaan tata ruang bukan saja sekedar membagi wilayah kedalam beberapa kawasan dengan alasan percepatan pembangunan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa melihat aspek hukum dan lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan kelestarian lingkungan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Kebijakan terkait program pembangunan yang tertuju pada

kesejahteraan manusia seutuhnya, harus memuat untuk menegakkan kehidupan yang secara seimbang, sebagai perwujudan dari keragaman lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). [2]

Lingkungan merupakan suatu wadah untuk saling berinteraksinya makhluk hidup yang berada didalamnya untuk membentuk suatu jaringan kehidupan. [3] Di dalam lingkungan itu sendiri terdapat berbagai siklus yang menunjang kehidupan seperti siklus energi, siklus air, dan siklus udara. Siklus-siklus ini merupakan sistem yang mengatur proses keberlanjutan kehidupan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan, dibutuhkan prinsip berkelanjutan demi kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik menjadi wujud usaha pembangunan jangka panjang untuk kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup terdiri dari dua aspek, yaitu aspek lahiriah dan batiniah Rangkaian program pembangunan jangka panjang berbasis lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga mengutamakan pengelolaan tata ruang sebagai acuan untuk penggunaan lahan sesuai dengan pemanfaatan ruang sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak mengacu pada pengelolaan tata ruang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. [3]

Pengelolaan tata ruang dalam kebijakan lingkungan disini adalah menyangkut ruang daratan terkait pengalihan fungsi

lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan yang memunculkan masalah serius, seperti hilangnya kelestarian lingkungan hidup. Relevansi pengelolaan tata ruang terkait alih fungsi lahan dengan kebijakan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemerintah harus mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam pengelolaan, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial dan kerusakan terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian empiris, dimana penelitian empiris adalah suatu penelitian hukum yang akan mengedepankan fakta-fakta berdasarkan gejala-gejala dan akibat yang terjadi yang dilihat dilapangan atau dengan kata lain penelitian ini akan melihat bagaimana berjalannya hukum (*law in the books*) di tengah masyarakat (*law in action*). Selain itu, metode ini dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan referensi lainnya yang berkaitan dengan gejala sosial di masyarakat yang tampak. Mengingat lingkungan sebagai wadah satu kesatuan makhluk hidup untuk saling berinteraksi yang menimbulkan hubungan timbal balik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah/daerah. Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses alih fungsi lahan sudah dipandang sebagai pemandangan fisik yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas penggunaan lahan adalah bentuk fisik dari aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan perkebunan atau pertanian bukan merupakan hal yang baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan. Dipihak lain jumlah lahan yang terbatas sehingga menimbulkan penggunaan lahan yang seharusnya beralih ke penggunaan non-pertanian. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan

teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai-nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia.

Proses alih fungsi lahan umumnya bersifat *irreversible*. Lahan-lahan non hortikultura yang dikonversikan ke berbagai aktivitas urban sangat kecil kemungkinannya untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi non hortikultura. Demikian halnya hutan-hutan yang mengalami degradasi memerlukan effort yang sangat besar untuk direboisasi. Walaupun program reboisasi sudah merupakan bagian dari berbagai program pembangunan, namun secara umum tingkat efektifitasnya sangat rendah.

Akibat sifatnya yang *irreversible* dan kecenderungan kearah environmental rent yang lebih buruk, maka proses-proses alih fungsi lahan harus selalu ditempatkan dalam perspektif perencanaan jangka panjang. [4] Oleh karenanya perencanaan tata ruang selalu ditempatkan, minimal sebagai bagian perencanaan pembangunan jangka menengah dan tidak merupakan bagian perencanaan pembangunan jangka pendek.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya menyeimbangkan aspek sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan jangka panjang Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga berusaha melegalisasi penataan ruang terlaksana dan sesuai dengan pedoman penataan ruang yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Pada prinsipnya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 dibuat untuk kebaikan dan kemanfaatan umum serta lingkungan itu sendiri. Kebaikan dan kemanfaatan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timbulnya kerusakan lingkungan ketika Perda RTRW tersebut diabaikan dan masyarakat merasa dirugikan. Dampak kerusakan terhadap lingkungan yang diakibatkan dari alih fungsi lahan di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Potensi terjadinya longsor secara terus menerus

Kecamatan Pulung yang berada di kaki Pegunungan Wilis yang kin sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan ini sangat rentan mengalami bencana longsor. Hal ini dikarenakan jenis tanah yang ditanami di lahan ini tidak memiliki bebatuan seperti tanah dipegunungan, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini bencana longsor yang terjadi. Longsor sering terjadi pada lahan tersebut pada saat kondisi musim kemarau, pada saat musim hujan terlebih lagi akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan lereng dan sekitarnya karena pada saat musim tersebut tingkat terjadinya longsor semakin meningkat. Meskipun demikian, lahan samapai sekarang masih menjadi tempat tinggal tetap masyarakat Desa Banaran.

2. Sulitnya mendapatkan air bersih

Desa Banaran yang sejatinya wilayah perbukitan, selalu mendapatkan akses mudah terkait air bersih untuk disalurkan ke berbagai desa lainnya, seperti Desa Bekiring. Karena terdapat tiga sumber mata air yang berada di Desa ini. Tetapi karena perubahan lahan yang terjadi sehingga menyebabkan longsor, maka berakibat juga pada terkuburnya sumber mata air tersebut sedalam 75meter, sehingga memutus aliran air bersih. Hal ini sangat dikhawatirkan masyarakat, karena air sebagai

kebutuhan utama kehidupan sehari-hari seperti untuk makan dan minum. Sehingga masyarakat mengeluh ketika harus membeli air bersih.

3. Sulitnya melakukan reboisasi

Perbukitan yang sudah mengalami longsor akan menyebabkan tanah menjadi turun dan menjadi tanah datar, sehingga sulit untuk dilakukan reboisasi karena selain menyangkut jenis dan kontur tanah, tetapi juga menyangkut hak kepemilikan tanah. Tanah yang semula berada di bukit yang cocok ditanami dengan tanaman berakar tunggang, jika mengalami longsor akan menjadi jenis tanah yang tidak rapat atau terlepas. Hal ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan menjadi semakin parah dan juga menurunkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

4. Hilangnya karakteristik lahan

Alih fungsi lahan yang tidak mengindahkan peraturan tata ruang memiliki resiko untuk menyebabkan kerusakan berupa hilangnya karakteristik lahan. Lahan yang sudah kehilangan karakteristik akan lebih mudah mengalami kerusakan yang berdampak pada lingkungan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Akibatnya dengan curah hujan yang tinggi di Desa Banaran akan membuat tanah menjadi jenuh atau kondisi dimana pori-pori tanah sudah tidak mampu lagi menampung air, sehingga sangat mudah mengalami longsor. Hal ini yang akan membahayakan bagi lingkungan desa sekitarnya.

5. Upaya pengembalian fungsi lahan yang sulit dilakukan

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hanya akan membawa masalah serius bagi lingkungan. Lahan yang sudah mengalami longsor akibat alih fungsi akan sulit dilakukan upaya pengembalian ciri fisik lahan menjadi seperti semula. Sulitnya mengembalikan fungsi lahan akan menjadikan daerah tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai daerah/ladang produktif seperti perkebunan, atau daerah aman pemukiman, sehingga penetapan kawasan rawan bencana pada daerah tersebut saat ini sudah dilakukan.

Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah tersebut membuktikan jika pemerintah daerah masih lemah dalam melakukan penerapan hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan yang mengatur tentang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup harus diterapkan secara optimal. Masyarakat harus dipaksa mentaati aturan yang sudah ada, dengan ditaatinya peraturan tersebut maka akan memunculkan keteraturan dan kepastian hukum di masyarakat. Proses penerapan hukum di bidang tata ruang dan pemanfaatan ruang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini bertujuan untuk tercapainya keadilan dan tercapainya cita-cita masyarakat.

Dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan tersebut diatas dapat diminimalisir dengan beberapa strategi, yaitu menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan hutan lindung/konservasi, pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi untuk pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya secara optimal demi pembangunan

berkelanjutan agar dalam melakukan pembangunan tetap memikirkan masa depan dan kelestarian lingkungan. Sehingga pembangunan yang seperti diharapkan dapat terwujud, yaitu pembangunan dalam lingkup sosial, ekonomi dan lingkungan.

3.2 Kebijakan Formulasi Pemerintah Daerah terkait Alih Fungsi Lahan berdasarkan Teori Hukum Pembangunan

Peran serta masyarakat terkait penataan ruang dalam konteks alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan sangat diperlukan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perizinan pembukaan lahan untuk usaha utama yaitu berkebun atau terjadi pelanggaran. Menurut Eko Budiharjo, kelemahan mendasar dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia yaitu;

1. Perencanaan terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan yang dianggap harus ideal dalam jangka Panjang. Tetapi dengan pemikiran yang hanya jangka pendek juga akan menimbulkan sesuatu perencanaan yang kurang matang dan kura berwawasan luas.
 2. Produk akhir terkait perencanaan tata ruang tidak selalu menghasilkan yang baik jika tidak didukung oleh pengelolaan yang baik dan daerah yang dapat diandalkan. Serta diawasi dengan pengendalian pembangunan yang konsisten.
 3. Kecenderungan bahwa perencanaan tata ruang terlalu ditekankan pada dua aspek saja, yaitu aspek fisik dan aspek visual.
 4. Perencanaan selama ini hanya sekedar wacana dan tidak ada tindak lanjut atau belum terbukti kenyataannya. Suatu wilayah khususnya lingkungan perbukitan atau hutan hanya dipandang sebagai sesuatu yang dapat direboisasi saja jika sudah terjadi kerusakan. Padahal pada kenyataan lingkungan perbukitan atau hutan adalah sesuatu yang sangat kompleks. Segala bentuk aktivitas manusia dan alam dilakukan secara teratur dan kontinu. Sebenarnya lingkungan adalah suatu kehidupan yang sebenarnya, dimana segala sesuatu yang datang bisa berupa musibah atau rezeki adalah bersumber dari alam. Bersumber bagaimana cara manusia menjaga hubungannya dengan lingkungan.
 5. Peran serta masyarakat sebagai pelaku utama untuk menjaga kelestarian lingkungan masih sangat terbatas. Sosialisasi ataupun seminar lingkungan terkait perencanaan tata kota untuk lahan hanya terlihat seperti kamufase.
 6. Kurangnya keterpaduan terkait rencana tata ruang mengenai kelestarian lingkungan. Rencana umum yang dibuat biasanya tidak terstruktur atau tidak hierarki.
 7. Kurang pekanya para penentu kebijakan dan para kalangan profesional terhadap hakikat lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan dalam keberlangsungan hidup dalam jangka Panjang.
 8. Kurang optimalnya pendayagunaan lingkungan alamiah. Hanya mengoptimalkan lahan untuk dikonversi kemudian diambil manfaatnya tanpa memerdulikan peruntukannya.
 9. Rendahnya komitmen hukum suatu produk rencana tata ruang terkait alih fungsi lahan. [5]
- Rumitnya tata ruang mengenai alih fungsi lahan, maka Eko Budiharjo mencoba untuk mengajukan gagasan solusi;
1. Mempertahankan konsep *locus solus*, semacam bentuk tindakan untuk mempertahankan karakteristik tempat

yang membedakannya secara signifikan dengan tempat lain guna menciptakan lingkungan kehidupan yang manusiawi pribadi.

2. Pembenahan metropolis, strategi alternative yang ditempuh adalah mengembangkan *positive planning* untuk mengatasi kekacauan tata guna lahan, keterbatasan pemukiman dan berkurangnya pendapatan karena menyempitkan lapangan usaha.

Kebijakan hukum lingkungan terkait tata ruang dan tata guna lahan memilikim konflik sendiri bagi lingkungan di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, misalnya konflik antara masyarakat karena berebut lahan yang aman untuk berkebun, konflik antara masyarakat dengan pelaku bisnis, menurunnya keuntungan dari segi ekonomi karena tata guna lahan telah dikembalikan fungsinya atau sudah ada kebijakan yang mengatur terkait fungsi lingkungan. Tetapi ini adalah konsekuensi yang logis ketika suatu kebijakan hukum dibuat untuk pembaharuan dan pembangunan dengan tidak mengedepankan prinsip dasar masyarakat sekitar ata prinsip moralitas, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha utama berkebun.

Peran masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan tata ruang dan pembuatan produk hukum juga masih bersifat simbolik. Kecenderungan yang selama ini ditampilkan oleh pengambil kebijakan terkait rencana tata ruang mengenai alih fungsi lahan adalah kurangnya komunikasi untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam berpartisipasi. Masyarakat sebenarnya hanya ditarik oleh kelompok tertentu untuk kepentingan dan keuntungan kelompok itu sendiri, justru hal ini membuat masyarakat semakin jauh dari harapan untuk pembangunan hidup yang seimbang dengan lingkungan. Terkadang partisipasi masyarakat juga tidak begitu dipentingkan. Sehingga hasil akhir suatu produk hukum biasanya mendapat perlawanan dari masyarakat.

Perlawanan masyarakat ini timbul karena masyarakat merasa kepentingan-kepentingannya diabaikan. Proses pembuatan produk hukum yang baik adalah melibatkan masyarakat dari awal proses, masyarakat yang hadir tidak hanya serta merta duduk tetapi juga harus menyalurkan aspirasi dan mau untuk berdiskusi terkait produk hukum yang sedang dibuat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Prinsipnya peraturan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait lingkungan mengenai alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan harus bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui tindakan ataupun melalui pendidikan atau pelatihan. [6] Khususnya Pendidikan sangat penting dilakukan untuk membantu meningkatkan moral masyarakat. Moralitas adalah hal utama yang sangat diperlukan dalam pembuatan produk hukum terkait rencana tata ruang atau alih fungsi lahan agar para pembuat kebijakan terpengaruh oleh pola pikir masyarakat sehingga tidak akan merugikan masyarakat itu sendiri. Prinsip moralitas seperti ini dijelaskan sebelumnya sangat penting sebagai filter seluruh substansi kebijakan rencana tata ruang dan tata guna lahan agar tidak selalu berpihak kepada pemilik kepentingan yang lebih besar yaitu pebisnis dan pengusaha.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukm adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan

jamannya, selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. [7]

Adapun langkah-langkah yang sudah diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo terkait alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan adalah:

1. Penerbitan regulasi pada tahun 2012 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032. Meskipun dalam perda ini tercantum jelas mengenai tata tertib dan aturan mengenai penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, ternyata belum diterapkan secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung tidak tegas dalam menangani masalah lingkungan tersebut.
2. Pemberdayaan program alih profesi terhadap warga yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perkebunan belum berhasil, karena sifat dari berkebun jahe itu yang memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan dalam waktu yang singkat, dibandingkan dengan sektor peternakan. Sehingga sampai saat ini aktivitas berkebun di kawasan rawan bencana tersebut masih berlangsung.
3. Sosialisasi terkait lingkungan yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar masyarakat sadar arti penting menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup, gagal mencapai target. Hal ini dikarenakan pada faktanya pemerintah melakukan 'pembiaran', tidak adanya langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan.
4. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan dan tata ruang terkait perizinan pembukaan lahan yang masih lemah. Alih fungsi lahan muncul dibarengi dengan eksistensi lahan yang tidak diimbangi peraturan yang sesuai, yang memunculkan ketidakpastian hukum/ketidakjelasan regulasi dan keadilan bagi pemilik lahan. Karena peraturan dianggap interpretative. [8]

Perkebunan salah satu sektor yang sangat menguntungkan bagi suatu daerah dan tidak bisa dengan mudah menolak atau memberhentikan usaha, yang memang pada sejatinya manusia tidak dapat terlepas dari hasil perkebunan sebagai komoditi dalam kehidupan sehari-hari. Entah perkebunan yang legal atau illegal. Sehingga tetap harus ada aturan hukum yang mengaturnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang proporsional dalam pembangunan jangka panjang. [9]

Pembangunan yang proporsional sebagai salah satu wujud prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi tema sentral dalam berbagai masalah kebijakan pemerintah. Pada dasarnya konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi kepada sektor daerah, swasta maupun masyarakat madani (*Civil Society*). Prinsip ini mengutamakan kesepakatan antar elemen yang berkepentingan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan secara bersama.

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara untuk pembangunan daerah adalah: [10]

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara
3. Asas kepentingan umum

4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Prinsip *Good Governance* sebenarnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah jika dikaitkan dengan Teori Hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: [11]

1. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang ada untuk pembangunan nasional yang teratur bagi masyarakat dan hukum.
2. Pembangunan daerah dengan cara pemanfaatan sumber daya yang dimiliki digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan hukum berfungsi sebagai 'sarana' bukan sebagai alat.
3. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social melalui kepastian hukum karena hukum sebagai kaidah social. Sehingga hukum dapat mengatur proses dan tahapan dalam masyarakat.

Kebijakan formulasi hukum ke depan yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dari hasil penelitian yang kemudian diolah dengan Teori Hukum dan Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja mengacu pada prinsip *Good Governance*, maka untuk memenuhi pembangunan sesuai dengan ketertiban dan keteraturan bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri terkait alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan, adalah perlunya untuk melakukan pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 mengenai penertiban terhadap pelanggaran tata ruang untuk konversi lahan, karena hukum sebagai sarana pembangunan memiliki lima fungsi, yaitu:

- a. Sebagai petunjuk dalam membangun untuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai pembina kesatuan bangsa
- c. Sebagai pemelihara hasil-hasil pembangunan dan menjaga keselarasan dan keseimbangan bernegara dan bermasyarakat
- d. Sebagai penyempurna, baik sikap administrasi negara maupun warga negara jika terjadi persinggungan atau pertentangan
- e. Sebagai pengoreksi atas sikap warga negara apabila terjadi benturan dalam hak dan kewajiban untuk memperoleh keadilan

Dilema regulasi yang tidak sesuai dengan implementasi terkait penggunaan lahan yang mengalami konversi membuktikan bahwa *das sollen* dan *das sein* yang tidak sesuai. Sudah seharusnya peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup dijadikan sebagai '*umbrella action*'. [12] Namun yang terjadi adalah justru peraturan perundang-undangan hanya sebagai pandangan atau naskah semata, sehingga sikap pencegahan cenderung tidak dilakukan.

Masalah kerusakan lingkungan yang terjadi terus menerus selama ini dikarenakan factor tidak tepatnya pemerintah daerah dalam mengambil sikap. Oleh karena itu diperlukan

instrument kebijakan yang menata kembali tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan pembaharuan regulasi yaitu Perda yang diharapkan dapat diterapkan di semua wilayah di Kabupaten Ponorogo yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan karena aktivitas alih fungsi lahan.

Pada hakikatnya pembangunan itu mensejahterakan bukan menyengsarakan, sehingga perlu diterapkannya nilai-nilai keadilan pada proses pembangunan. Baik itu adil bagi sektor pembangunan itu sendiri, maupun sector lingkungan hidup agar kelak generasi yang akan datang dapat memanfaatkan sumber daya alam. [13]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Peta Rencana Tutupan Lahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032, lahan yang diseharusnya ditanami dengan tanaman berakar tunggang tetapi beralih fungsi ditanami dengan akar serabut telah menyebabkan sering terjadinya bencana longsor. Bencana longsor yang terjadi menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah ini, sehingga ditetapkan sebagai Zona Merah dan Kawasan Rawan Bencana, yang dalam arti lain tidak layak dijadikan ladang produktivitas dan tempat tinggal.

Kebijakan formulasi hukum ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo terkait alih fungsi lahan yang tidak merusak lingkungan sesuai dengan konsep hukum pembangunan yaitu mereformulasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2032 mengenai penertiban terhadap pelanggaran tata ruang untuk konversi lahan yang merupakan sebagai payung hukum terhadap perencanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang yang telah berdampak negatif pada lingkungan.

REFERENSI

- S. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1987.
- J. M. Donald, *Reforming Environmental Law for Responsiveness to Change Chapter: Essays in Contemporary Law Reform*, ANU Press, Australia, 2017, pp. 243-252
- F. Akbar, *Dimensi Hukum dalam Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.
- M. A. Mazzocco, *Environmental Regulations and Agricultural Lending*, Oxford University Press, Oxford, vol. 73, pp. 857-895
- E. Budiharjo dan S. Hardjohuboho, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993.
- S. Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- M. Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- G. E. Sa'id, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- S. Wahidin, *Dari Hukum Sumber Daya Agraria Menuju Penataan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- R. E. Bosco, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*, HuMa, Jakarta, 2003.

- N. D. Uar, S. H. Murti, dan S. Hadisusanto, *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang*, Jurnal MGI, Yogyakarta, vol. 30, pp. 88-95
- Y. A. Christie, L. Sina, dan R. Erawaty, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, Jurnal Beraja Niti, Samarinda, vol. 2.
- R. B. Seidman, *Law and Development: A General Model*, Law and Society Review, Wiley, 1972, vol. 6, pp. 1759-1787